



**PENGURUS CABANG
BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM (BKMT)
KEC. SENDANA, KAB. MAJENE**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BKMT
KEC. SENDANA, KAB. MAJENE**
NO. 003/BKMT.C.S/OV/2010

Tentang

Pendirian Raudatul Athfal (RA) Al Mukarramah
Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene

Bismillahirrahmanirrahim
Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lum (BKMT)
Kec. Sendana, Kab. Majene

- Menimbang : a. Pendidikan sejak dini merupakan salah satu kunci mengatasi keterburukan bangsa, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal.
b. Setiap warga Negara Indonesia berhak menerima pendidikan dan setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar.
c. Dalam diri anak usia dini telah ada cara berpikir kreatif dan produktif.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
c. masih banyaknya anak usia dini yang jauh dari kegiatan tingkat PAUD dan TK yang tingkatan ekonomi masyarakat Dusun Bo'di pada umumnya ekonomi lemah.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah pemerintah dan pemuka masyarakat dan orang tua anak-anak
- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan berdirinya Raudathul Athfal (RA) Al Mukarramah Dusun Bo'di, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene tanggal 02 mei 2010
- Kedua : Memberikan amanah kepada Ny. St. Baharah Mela sebagai ketua yayasan RA. Al Mukarramah.
- Ketiga : Memberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus RA. Al Mukarramah dengan sebaik-baiknya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RA. Al Mukarramah.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAJENE

JL. Metati No. 01 (0422) 21005 Majene
MAJENE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJENE

Nomor : Kd.31.02/4/SK.06/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA. BKMT AL-MUKARRAMA PUNDAU
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional;
b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) BKMT AL-Mukarrama Pundau memenuhi syarat sebagai Lembaga Pendidikan dalam rangka program Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. KMA. RI, Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Raudhatul Athfal BKMT AL-Mukarrama Nomor : 03/Yayasan BKMT/R.A.I/2010 tanggal 10 Desember 2010, tentang Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) BKMT AL-Mukarrama Pundau.
b. Hasil verifikasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene bersama Kepala Seksi Mapenda dan Pengawas Mapenda pada tanggal 20 Desember 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene tentang Pemberian izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) BKMT AL-Mukarrama Pundau Kec. Sendana Kab. Majene.
- Pertama : Menetapkan Raudhatul Athfal (RA) BKMT AL-Mukarrama Pundau Kec. Sendana Kab. Majene sebagai Lembaga Pendidikan Program Pra Sekolah.
- Kedua : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) BKMT AL-Mukarrama Pundau Kec. Sendana : 012760204011.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN :

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Majene



Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 07 Januari 2011



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Madrasah di Jakarta;
3. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul-Riau di Mamuju